



PENETAPAN
Nomor 157/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hammadia bin Marun, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Nuraisyah binti Lako, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 18 September 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 157/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 18 September 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 Mei 2009 di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lako yang dinikahkan oleh Imam Masjid Paropo, bernama Sumarlin, dengan maskawin berupa uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ahmad dan Ahmad K.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

Hal. 1 dari 4 Put. No. 157/Pdt.P/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Tegar bin Hammadia.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hammadia bin Marun) dengan Pemohon II (Nuraisyah binti Lako) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2009 di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 157/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh

Hal. 2 dari 4 Put. No. 157/Pdt.P/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 28 September 2015 dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam sunah al-Daruquthni:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh Hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonannya harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 3 dari 4 Put. No. 157/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1436 H., oleh kami Rajiman, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupossy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Rajiman, S.HI.

Siti Zainab Pelupossy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 120.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Put. No. 157/Pdt.P/2015/PA.Pwl.